



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted], Tempat Tanggal Lahir Serui, 18 Juni 1997, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Pendidikan S1, tempat tinggal di **[Redacted]**, sebagai Penggugat;

melawan

[Redacted], Tempat Tanggal Makassar, 25 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Rental, Pendidikan SD, tempat tinggal di **[Redacted]**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memepelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah Siri pada tanggal 16 Juni 2017 di Serui;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2023 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDAKSI] tanggal 29 Maret 2023 Masehi;
3. Bahwa setelah menikah siri, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI];
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. [REDAKSI], tempat, tanggal lahir Serui, 23 Agustus 2017 NIK [REDAKSI];
 - 4.2. [REDAKSI], tempat tanggal lahir Serui, 09 Desember 2018, NIK [REDAKSI];Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2023;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 7.1. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari awal menikah;
 - 7.2. Tergugat pernah mabuk-mabukkan dan pulang kerumah pada dini hari;
 - 7.3. Penggugat merasa terganggu ketika saudara kandung Tergugat ikut campur urusan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Tergugat lebih mendengarkan dan membela Saudara Kandung Tergugat dibandingkan Penggugat ketika terjadi Pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 7.5. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat terutama orang tua dari Penggugat;
- 7.6. Tergugat telah berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat menjual Motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 7.7. Tergugat tidak bisa di ajak komunikasi dengan baik ketika sedang ribut dengan Penggugat.
- 7.8. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti “Lonte, Anjing, Bab”.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. [REDACTED], tempat, tanggal lahir, Serui, 23 Agustus 2017
NIK [REDACTED];
 - 3.2. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Serui, 09
Desember 2018, NIK 9 [REDACTED];

Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui, ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak ada perubahan dan masih tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan NIK [REDACTED] tanggal 8 november 2021 atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor: [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor: [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Penjual Kios, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di Jalan Mangga kemudian pindah ke Jl. [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah;
- Bahwa sekarang antara penggugat sudah pisah rumah selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang bekerja sebagai supir rental dengan penghasilan lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa untuk kehidupan di Serui paling tidak butuh Rp2.000.000,00 tiap bulan untuk menghidupi dua anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang baik dalam mendidik anak;

Saksi II. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Warung Makan, Pendidikan S1 bertempat tinggal di [REDACTED];

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di Jalan Mangga kemudian pindah ke Jl. [REDACTED] bawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah, dan Tergugat menjual barang milik bersama dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang antara penggugat sudah pisah rumah selama kurang lebih empat bulan dari bulan Maret 2023;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang bekerja sebagai supir rental dengan penghasilan lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa untuk kehidupan di Serui paling tidak butuh Rp2.000.000,00 tiap bulan untuk menghidupi dua anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang baik dalam mendidik anak;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan NIK [REDACTED] tanggal 8 november 2021 atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dUU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor: [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.3, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak tersebut terbukti secara administratif adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim berpendapat anak tersebut bisa di tetapkan hak asuhnya sesuai yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor: [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak tersebut terbukti secara administratif adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim berpendapat anak tersebut bisa di tetapkan hak asuhnya sesuai yang diminta oleh Penggugat

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering cecok dan bertengkar terus menerus Karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak awal pernikahan dan sering berkata yang tidak pantas ke Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Serui, maka dapat disimpulkan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3 dan P.4), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah mempunyai dua anak laki-laki yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dari perkawinannya yang sudah didaftarkan ke Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Wawan [REDACTED] dan [REDACTED] adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 karena percekcoan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa diketahui percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat diketahui sudah berpisah sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi sejak Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang bekerja sebagai supir travel dengan gaji lebih dari Rp6.000.000,00 perbulan;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بغاية المرام

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anaknya yang bernama Muhammad Ridwan Alif dan Muhammad Raffasya Arthanabilyang masih dibawah umur untuk dapat diasuh oleh Penggugat dan hak asuh dapat dipegang oleh Penggugat, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam kaitannya pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh, maka dari itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dua anak laki-laki yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut masih di bawah umur 12 tahun maka dalam hak asuh anak dikembalikan pada asalnya yang berhak mendapatkan hak asuh (hadhonah) adalah ibunya (Penggugat) sesuai dengan Pasal 105 KHI huruf (a) bahwa *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari dua anak laki-laki yang bernama Muh. Ridwan Alif dan Muh. Raffasya Arthanabil dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik sehingga patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut di atas. Dan dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan doktrin kitab yang artinya sebagai berikut:

"Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.” (Lihat: Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191).”.

Doktrin tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dalam hal mengasuh anak daripada Bapaknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut dalam pemeliharannya Penggugat namun untuk nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang bapak atau Tergugat, Penggugat tidak bisa menuntut nafkah madhiyah untuk anak karena nafkah untuk anak adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuannya, dan menurut hakim besaran nafkah untuk anak sudah sesuai kemampuan Tergugat dan keputusan kehidupan bagi seorang anak di Kabupaten Serui, khususnya untuk kebutuhan makan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan terkait dinamika perkembangan kebutuhan anak tersebut atau menerapkan adanya kenaikan pertahun atas beban tersebut, sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman di atas dan menilai kemampuan Tergugat sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menetapkan besaran terkait nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00, untuk satu anak Penggugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 tahun sebagaimana tuntutan Penggugat

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Syaukani) terhadap Penggugat (Dewi);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 4.1 [REDACTED], tempat, tanggal lahir, Serui, 23 Agustus 2017 NIK 9105042308170001;
 - 4.2 [REDACTED], tempat tanggal lahir, Serui, 09 Desember 2018, NIK 9105010912180002;dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak Rp1.500.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp215.000,00;

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Edi Rosadi Mello, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Edi Rosadi Mello, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp68.000,00 |
| 4. PBT | : Rp17.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)